



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak : -

PEMOHON . , tempat dan tanggal lahir di Bandung, tanggal 21 Agustus 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata 1, bertempat kediaman ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -

M e l a w a n

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir di Medan, tanggal 30 Januari 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan D-III, bertempat kediaman ALAMAT , selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 20 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/37/IV/2009 tanggal 13 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah Kost di Kota Bekasi, dan termohon tinggal di rumah orang tuanya di ALAMAT , kurang lebih selama 6 tahun 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon membeli rumah di ALAMAT ;
3. Bahwa selamapernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa Puncaknya sekitar bulan November tahun 2017 Termohon memukuli dan mencakar Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon keluar dari rumah dan tinggal terpisah dengan Termohon sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah putus harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada. Pohan di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadji Riva,SH.,MH. sebagaimana laporan mediasi tanggal 15 Maret 2018, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :-

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/37/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah tinggal terpisah, pemohon tinggal di rumah kost di Bekasi dan termohon tinggal di rumah orang tua saya di ALAMAT kurang lebih selama 6 tahun 2 bulan. Kemudian pemohon dan termohon membeli rumah di Bekasi dan tinggal bersama di ALAMAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut (masing-masing merupakan perkawinan kedua) pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak dimana saya merasa tepat mendapatkan suami yang baik/ termohon dimana saya anggap perkawinan ini adalah perkawinan yang terakhir sampai akhir hayat saya. Dan saat ini saya merasa sedih dan terpukul karena merasa tiada angin dan tiada hujan saya (termohon) tiba-tiba digugat cerai oleh Suami (Pemohon) dengan alasan sepele yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik berdua seperti layaknya suami istri mempertahankan rumah tangganya.
4. Bahwa tidak benar rumah tangga antara pemohon dan termohon goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut termohon hanya ada perselisihan kecil yang jarang terjadi dalam rumah tangga adalah biasa dan selalu bisa diselesaikan dan baik-baik jadi tidak benar jika Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami karena saat ini saya tetap melayani suami dan keluarga sebaik baiknya dan tetap bekerja untuk membantu mencukupi penghasilan Pemohon yang kurang diantaranya untuk pembayaran angsuran KPR dan kebutuhan keluarga. Jadi pertengkaran dan perselisihan yang dikatakan adalah tidak sesering sebagaimana yang diutarakan pemohon dan saya melihat kecenderungan adanya hasutan dari pihak lain (teman-teman ataupun wanita lain) untuk bercerai namun sampai saat ini jika saya pertanyakan Suami tidak pernah mau menjawabnya sehingga menggugat cerai saya hanya dengan alasan dan masalah yang cenderung sepele dan dapat diperbaiki oleh kami berdua.
5. Bahwa persis kejadiannya adalah pada awal bulan November 2017 akibat adanya permasalahan dari salah satu pihak keluarga besar saya yang belum jelas menyulut kemarahan dia (dimana seharusnya dia membela saya) lalu tiba-tiba mendorong dan menindih saya sehingga saya terpaksa mencakar (namun tidak memukul) untuk mencoba melepaskan diri. Tapi kemudian saya tetap meminta maaf dan telah selanjutnya memperbaiki sikap demi mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, Namun entah pengaruh dari mana atau sesuatu niat tersembunyi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasuki suami malah bermaksud menceraikan saya dan saya kaget luar biasa namun setiap hari tidak henti-hentinya mengatakan untuk mau bercerai baik-baik sehingga akhirnya saya memberitahukan bahwa apa yang dilakukannya setiap kali meminta bercerai adalah bahwa suami telah menjatuhkan Talaknya dimana saya berharap dia mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak terduga hal tersebut malah membuat dia memutuskan untuk meninggalkan rumah walaupun suami mengakui bahwa saya sudah berubah lebih baik.

6. Saya melihat dan memahami bahwa suami memiliki ketidakstabilan emosi yang cenderung meledak ledak yang bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Namun saya tetap berusaha memahami kondisi suami yang tidak mau bersabar dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga.
7. Bahwa pada pertemuan keluarga besar sudah dilaksanakan pada sekitaran awal bulan Maret 2018 sebelum menjelang panggilan pertama Pengadilan Agama serta demi menengahi masalah kami. Singkat cerita dari hasil pertemuan Keluarga kami Akhirnya suami sadar dan bersungguh-sungguh mengajak rujuk kembali di depan Keluarga Besar serta menyampaikan maksud hendak mencabut permohonan cerai tersebut. Namun entah mengapa dan entah hasutan dari pihak mana suami berubah pikiran dan memutuskan tetap melanjutkan proses permohonan cerai.
8. Bahwa tidak benar pernikahan yang telah dibina selama 9 thn (tgl 12 April 2018 adalah hari ulang tahun pernikahan kami) tidak pernah ada kebahagiaan lahir maupun bathin. Maka dari itu saya sangat yakin antara suami dan saya masih dapat menjalin dan memperbaiki hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi seperti sediakala.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia secara bijaksana memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima saran dari Majelis Hakim agar mencoba kembali membina dan menata rumah tangga kami selama kurang lebih 6 s/d 12 bulan untuk memperbaiki rumah tangga kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai mana terurai dalam berita acar sidang ; -

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang isinya sebagai mana terurai dalam berita acar sidang ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp. 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/37/IV/2009, tanggal 12 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P); -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT , saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009 ; -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di ALAMAT ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon tiga bulan lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak hormat kepada Pemohon dan Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan di Toyo Denso sedang Termohon sebagai karyawan di Bank BTN;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 2 (dua) bulan lebih sudah pisah rumah ; -
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -

2 NAMA SAKSI II , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan profesional Yoga, tempat tinggal di ALAMAT , saksi dibawah sumpahnya telah mem-berikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-
- Bahwa saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Bekasi ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon tiga bulan lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon kurang melayani Pemohon dan Termohon kurang bisa mengatur rumah tangga ; -
- Bahwa saksi tah sejak sekitar tiga bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, demikian pula Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis telah memberi kesempatan yang cukup untuk mendatangkannya ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Termohon tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon segera putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Perumahan Graha Kalimas Jalan Sentiong I Blok P, No.1, RT. 30, RW. 09 Kelurahan Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi Yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH,MH. sebagaimana laporan mediasi tanggal 15 Maret 2018, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Kemudian sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P dan dua orang keluarga sebagai saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II , lalu para saksi tersebut yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya ;



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keduanya merupakan keluarga Pemohon, yakni ibu dan adik kandung Pemohon, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan sudah lama telah tidak rukun, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, lalu sejak kurang lebih tiga bulan lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ; -

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Majelis telah memberi kesempatan waktu yang cukup kepada Termohon untuk mendatangkannya, Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang melayani Pemohon ; -
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran, karena Termohon kurang melayani Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, Pemohon telah bersedia memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup/bersedia untuk memberikan kepada Termohon tentang nafkah selama masa iddah (3 bulan) sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1338 KUH Perdata jo. pasal 27 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka kesanggupan tersebut merupakan kesepakatan sepihak (Pemohon sendiri) dan telah mengikat diri Pemohon sendiri sebagai janji dan sekaligus menjadi utang yang harus dilaksanakan/dibayar oleh Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon harus dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana dalam diktum dibawah ini berupa nafkah iddah ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah) ; -
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331,000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. Dan Drs. M. Anshori,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon dan Termohon.-. -

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid,SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Fadhlah Latuconsina, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 240,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 331,000.00

